

	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI	Kode/Nomor : SOP/STD-PPM/LPMI- STTD/01-001
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/	Tanggal : 2 Desember 2019
	STANDAR OPERATING PROCEDURES	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 3

Penjaminan Mutu

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Merina Pratiwi, M.Si	Ketua LPPM		14 Sep 2019
Pemeriksaan	Juni. S, S.T., M.T	Puket I		19 Sep 2019
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua		02 Des 2019
Penetapan		STT Dumai		02 Des 2019
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Prosedur ini memaparkan tentang proses Penjaminan mutu pengajuan usulan proposal, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil pengabdian masyarakat.

B. DESKRIPSI

Penjaminan mutu pengabdian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian masyarakat.

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu pengabdian masyarakat sebagai pengabdian yang berkualitas dan bermutu.

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Dokumen Standar Mutu LPMI STT Dumai.
3. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
4. Renstra STT Dumai 2018-2023.

D. PROSEDUR

1. LPPM membuat Renstra pengabdian masyarakat dengan SK Ketua yang di dalamnya mencakup Roadmap pengabdian, yang menjadi rujukan semua usulan pengabdian masyarakat.
2. Setiap pengabdian yang diajukan harus memenuhi standar pengabdian sebagai berikut:
 - a. Standar arah, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat yang mengacu kepada renstra pengabdian masyarakat disusun berdasarkan visi dan misi STT Dumai;
 - b. Standar proses, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu pengabdian yang berkelanjutan;
 - c. Standar hasil, yaitu hasil pengabdian masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada taraf nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
 - d. Standar kompetensi, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh pengabdian yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;

- e. e. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
 - f. Standar outcome, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
3. Semua pengabdian harus berpedoman pada etika pengabdian dalam melakukan pengabdian masyarakat